

ANALISIS PERMASALAHAN *FINANCING CRUNCH* DALAM INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH : SOLUSI DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SHARIAH*

Ries Wulandari¹

Dosen pada Prodi Ilmu Ekonomi Islam, STEI TAZKIA, Sentul City, Bogor, 16133, Indonesia

ABSTRAK

Pertumbuhan perbankan syariah yang mencapai 30% per tahun menjadi fenomena tertentu. Namun di lain pihak signifikansinya dilihat belum optimal karena market sharenya masih di bawah 5 % (BI, Februari 2013). Dalam hipotesis penulis, salah satu penyebab belum optimalnya market share dalam 3 tahun terakhir, adalah peran intermediasi yang diduga belum optimal. Belajar dari pengalaman bank konvensional, pernah terjadi fenomena *credit crunch* (1998-2000) yang menyebabkan pertumbuhan perbankan sempat melambat dalam beberapa kuartal. Isu *financing crunch* memang belum muncul seperti *credit crunch* yang kajiannya sudah cukup lengkap, oleh karena itu penelitian ini harus segera diinisiasi.

Tujuan penelitian yaitu (1) mengkritisi peran intermediasi perbankan syariah di Indonesia pada kurun waktu 2008-2012 dengan mengungkap ada tidaknya *financing crunch*¹. (2) mengkaji solusi atas permasalahan intermediasi melalui studi pemikiran ekonomi Islam dalam perspektif *maqashid syariah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan VECM dan kualitatif dengan content analysis.

Hasil penelitian (1) Terdapat dugaan terjadi *financing crunch* selama kurun waktu penelitian sehingga perbankan syariah harus mencermati kondisi ini. Jika tidak segera menjadi perhatian, maka fenomena ini dapat menjadi kenyataan yang tidak mendukung pertumbuhan perbankan syariah (2) aspek keadilan dan manfaat (*mashlahah*) dalam *maqashid syariah* merupakan solusi penting. Produk simpanan jangka panjang skala ritel harus menjadi perhatian untuk menghindari motif spekulasi para deposan sehingga akses kepada pembiayaan syariah dapat diperluas tetap dengan mitigasi resiko.

Key words : *financing crunch*, intermediasi perbankan syariah, keadilan, *maqashid syariah*

¹ Corresponding author. Tel.: 02187962291; fax: 02187962293 e-mail address: riestazkia@yahoo.com / rieswulandari.tazkia.ac.id

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pengembangan perbankan syariah yang dikemukakan dalam Outlook Perbankan Syariah 2011 (BI, 2011) meliputi 4 komponen utama yaitu (1) menyediakan alternatif jasa keuangan dan perbankan, (2) tidak melakukan transaksi yang bersifat spekulatif di pasar valas dan di pasar modal (*built-in characteristic* dari bank syariah), (3) menciptakan harmonisasi antara sektor keuangan dan sektor produktif riil (*re-attachment*) melalui penyediaan likuiditas yang sesuai dengan aktivitas riil perekonomian, dan (4) mendorong fungsi sosial, memperluas jangkauan pertumbuhan ekonomi kepada UMK dan ekonomi lemah melalui peran perbankan syariah dalam voluntary sector (CSR, ZISWAH).

Melalui kajian terdahulu peran intermediasi perbankan telah menjadi perhatian khusus Bank Indonesia pada 4 tahun pasca krisis 1997. Krisis moneter 1997 yang berimbas pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank menjadi latar belakang kajian tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi khususnya moneter membaik dibandingkan pada masa krisis namun masih belum dapat mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi secara normal. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih lambatnya penyaluran kredit oleh perbankan. Mengingat besarnya peran perbankan dalam pembiayaan dunia usaha, lambatnya pertumbuhan kredit dapat menghambat proses pemulihan ekonomi.

Berdasarkan kajian BI (Agung *et al.*, 2001) disimpulkan pertumbuhan kredit yang lambat lebih disebabkan faktor penawaran yaitu keengganan bank untuk menyalurkan kredit sehingga suplai kredit di masyarakat berkurang, yang sering disebut sebagai fenomena *credit crunch*. Jika *credit crunch* berlanjut maka dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan (*second round effect*) dunia usaha yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas pinjaman bank serta meningkatkan risiko terjadinya kembali krisis keuangan. Dari sisi pengendalian moneter, *credit crunch* sangat mengganggu mekanisme transmisi kebijakan moneter sehingga akan mengurangi efektivitas dan efisiensi pengendalian moneter.

Penelitian terkait *credit crunch* pada perbankan syariah Indonesia hanya diperoleh satu judul, yaitu oleh Lukman *et al.* (2007) yang bertujuan membuat model persamaan *credit crunch*. Pada penelitian tersebut variabel yang digunakan adalah permintaan dan penawaran kredit perbankan, nisbah mudharabah, indeks produksi, kapasitas kredit, NPF, dan FDR. Kesimpulan tidak menjelaskan secara spesifik terjadi atau tidaknya *credit crunch* namun penulis menemukan bahwa perubahan permintaan dan penawaran pembiayaan bank syariah sangat tergantung nisbah mudharabah. Penelitian *credit crunch* di luar Indonesia, tepatnya di negara Finlandia, telah dilakukan Pazarbasioglu (1996). Menurutnya fenomena *credit crunch* berupa penurunan suplai kredit akibat menurunnya kemauan bank-bank untuk memberikan pinjaman. Gosh dan Gosh (1999) menjelaskan bahwa *credit crunch* adalah *quantity rationing*. Dalam keadaan resesi terdapat kegagalan *interest rate* dalam menyeimbangkan *demand* dan *supply* dari kredit sehingga pada tingkat tertentu pengajuan kredit ditolak meskipun debitur bersedia membayar pada tingkat bunga yang ditentukan bahkan lebih tinggi. Tujuannya agar pihak Bank dapat memegang lebih banyak *reserve* dan menyisihkan modal untuk mencapai level standar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertentu seperti sebelum terjadi krisis.

Indikator kinerja intermediasi perbankan syariah antara lain diukur dengan FDR (Financing to Deposit Ratio) dan NPF (Non Performing Financing). Dalam 5 tahun terakhir kedua indikator ini menunjukkan trend yang sesuai dengan ketentuan BI dan hal ini

mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan trend 30% per tahun. Pertumbuhan perbankan syariah yang positif tersebut menjadi fenomena yang harus dicermati. Di satu pihak hal ini dimaknai sebagai makin signifikan peran bank syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun di lain pihak signifikansinya dilihat belum optimal karena market sharenya masih di bawah 5 % (BI, Februari 2013). Dalam hipotesis penulis, salah satu penyebab belum optimalnya market share dalam 3 tahun terakhir, adalah peran intermediasi yang diduga belum optimal. Angka FDR yang mencapai 90% belum mampu menjadi satu-satunya indikator cukup baiknya peran intermediasi ini.

Tujuan pendirian perbankan syariah adalah terbentuknya lembaga bank dan sistem perbankan sehat berdasar efisiensi dan keadilan. Pada gilirannya bank mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah terpencil. Keadilan adalah kata kunci pokok yang sangat sesuai dengan salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filasafat hukum Islam yaitu konsep *maqasid at-tasyri' atau maqasid al-syariah*. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah. Jika peran intermediasi tidak berjalan maka ada kesempatan memperoleh keadilan akan hilang bagi pihak yang membutuhkan dana (defisit) unit dari pihak penyimpan dana (surplus unit).

Bank syariah juga dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uang di bank dan pihak bank selaku pengelola (Perwaatmaja dan Tanjung, 2011). Prinsip bagi hasil sebagai antitesis interest rate bertujuan pada kemaslahatan. Asumsi awal adalah nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank syariah sudah sesuai dengan kebijakan moneter BI, mempertimbangkan pembagian hasil dengan baik, dan mitigasi resiko bersama. Atas dasar ini perbankan memiliki insentif untuk menjalankan fungsi intermediasi melalui pembiayaan untuk mendukung perekonomian.

Belajar dari pengalaman bank konvensional, pernah terjadi fenomena *credit crunch* (1998-2000) yang menyebabkan pertumbuhan perbankan sempat melambat dalam beberapa kuartal. Paper ini akan mengkritisi apakah permasalahan intermediasi tersebut dapat terjadi di perbankan syariah dalam pola *financing crunch*. Sebagai mana kenyataan pada perbankan konvensional, jika intermediasi perbankan syariah terganggu dan tidak segera ditangani, maka selanjutnya dapat mengganggu pertumbuhan perbankan syariah secara agregat dan selanjutnya mempengaruhi stabilitas keuangan secara makro. Selain itu sesuai dengan tujuan pendirian bank syariah maka paper ini pun menawarkan solusi atas permasalahan intermediasi dengan perspektif maqashid syariah.

Pada penelitian ini akan dianalisis ada tidaknya *financing crunch* pada perbankan syariah sebagaimana *credit crunch* yang terjadi pada periode 1997-2000 pasca krisis moneter. Selanjutnya akan dikaji juga faktor manakah dari sisi penawaran atau permintaan pembiayaan yang berpotensi menyebabkan *financing crunch*. Obyek penelitian dibatasi pada perbankan umum syariah di Indonesia pada periode 2008-2012. Variabel yang akan digunakan pada penelitian adalah variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran dan permintaan pembiayaan. Studi pemikiran Islam yang digunakan untuk mencari solusi adalah didasarkan pada konsep maqashid syariah dari pemikiran Abu Zahrah.

Penelitian ini sangat relevan dengan upaya meningkatkan share perbankan syariah pada industri perbankan nasional. Jawaban atas kemungkinan ada atau tidaknya *financing crunch* pada sistem perbankan ganda Indonesia akan memberikan masukan pada stake holder

agar lebih mencermati kondisi financing capacity perbankan syariah. Penelitian ini adalah penelitian awal untuk mendapatkan masukan solusi dari pemikiran ulama Islam terhadap permasalahan intermediasi perbankan. Studi pemikiran para ekonom Islam yang brilliant harus kembali dihidupkan di kalangan generasi penggiat ekonomi syariah.

Berangkat dari hipotesis awal maka paper ini bertujuan dua hal, yaitu

- (1) Mengkritisi peran intermediasi perbankan syariah di Indonesia pada kurun waktu 2008-2012 dengan mengungkap ada tidaknya financing crunchⁱⁱ.
- (2) Mengkaji solusi atas permasalahan intermediasi sebagai indikator ketidakadilan dan ketidakmaslahatan, dalam perspektif maqashid syariah yang dikemukakan oleh Abu Zahrah.

2. Metodologi

2.1. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian maka digunakan 2 pendekatan penelitian:

1. Pendekatan kuantitatif menggunakan model Vector Auto Regression/Vector Error Correction Model (Enders, 1998) untuk membuktikan hipotesis terjadinya permasalahan intermediasi berupa *financing crunch*. Data yang digunakan adalah perkembangan perbankan syariah dari BI.
2. Pendekatan kualitatif dengan *content analysis* yang didasarkan pada Al Quran, Sunnah, dan tulisan ekonom Islam, untuk mengkaji solusi atas permasalahan intermediasi, menggunakan perspektif maqashid syariah. Studi pemikiran Islam yang digunakan untuk mencari solusi adalah didasarkan pada konsep maqashid syariah dari pemikiran Abu Zahrah.

2.2. Model Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan model yang sebelumnya dikembangkan oleh Bernanke dan Getler (1995) dan Agung *et al* (2001) sebelumnya. Namun demikian karena dalam perbankan syariah tidak digunakan istilah kredit maka variabel kredit diganti dengan pembiayaan (*financing*), suku bunga kredit diganti dengan nisbah bagi hasil mudharabah. Lukman dan Aisyah (2007). Spesifikasi penawaran pembiayaan perbankan syariah yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$F^S_t = \alpha_0 + \alpha_1 Fcap_t + \alpha_2 nm_t + \alpha_3 y_t + \alpha_4 SBIS_t + \epsilon_t \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- Fcap_t = kapasitas pembiayaan (merupakan **pasiva-GWM-modal-kas bank**)
- nm_t = nisbah bagi hasil mudharabah
- y_t = PDB riil, diproxy dengan Industrial Production Index (IPI)
- ε_t = *error term*

Model permintaan pembiayaan (F^D) berbeda dengan spesifikasi peneliti sebelumnya. Spesifikasi permintaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

$$F^D_t = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 nm_t + \beta_3 r_t + \epsilon_t \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

- y_t = PDB riil, diproxy dengan Industrial Production Index (IPI)
- nm_t = nisbah bagi hasil mudharabah
- r_t = suku bunga kredit
- ε_t = *error term*

2.3. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui kemungkinan ada dan tidaknya *financing crunch* pada sistem perbankan ganda maka studi ini akan menggunakan alat analisis *Vector Auto Regression* (Enders, 1998). Secara umum, model persamaan regresi dalam VAR dapat kita tuliskan sebagai berikut:

$$\chi = A + B_1 \chi_{t-1} + \dots + B_p \chi_{t-p} + E_t \dots \dots \dots (3)$$

Dengan merepresentasikan persamaan (1) dan (2) ke dalam bentuk persamaan (3), maka akan diperoleh:

Penawaran Pembiayaan

$$\begin{pmatrix} F_t^S \\ Fcap_t \\ nm_t \\ y_t \\ CAR_t \\ NPF_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(L) & a_{12}(L) & a_{13}(L) & a_{14}(L) & a_{15}(L) & a_{16}(L) & a_{17}(L) \\ a_{21}(L) & a_{22}(L) & a_{23}(L) & a_{24}(L) & a_{25}(L) & a_{26}(L) & a_{27}(L) \\ a_{31}(L) & a_{32}(L) & a_{33}(L) & a_{34}(L) & a_{35}(L) & a_{36}(L) & a_{37}(L) \\ a_{41}(L) & a_{42}(L) & a_{43}(L) & a_{44}(L) & a_{45}(L) & a_{46}(L) & a_{47}(L) \\ a_{51}(L) & a_{52}(L) & a_{53}(L) & a_{54}(L) & a_{55}(L) & a_{56}(L) & a_{57}(L) \\ a_{61}(L) & a_{62}(L) & a_{63}(L) & a_{64}(L) & a_{65}(L) & a_{66}(L) & a_{67}(L) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_t^S \\ Fcap_t \\ nm_t \\ y_t \\ CAR_t \\ NPF_t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \\ e_{3t} \\ e_{4t} \\ e_{5t} \\ e_{6t} \end{pmatrix}$$

Permintaan Pembiayaan

$$\begin{pmatrix} F_t^D \\ y_t \\ nm_t \\ r_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(L) & a_{12}(L) & a_{13}(L) & a_{14}(L) \\ a_{21}(L) & a_{22}(L) & a_{23}(L) & a_{24}(L) \\ a_{31}(L) & a_{32}(L) & a_{33}(L) & a_{34}(L) \\ a_{41}(L) & a_{42}(L) & a_{43}(L) & a_{44}(L) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_t^D \\ y_t \\ nm_t \\ r_t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \\ e_{3t} \\ e_{4t} \end{pmatrix} \quad (5) \text{ dan } (6)$$

Dimana:

- F_t^S = *supply of financing*
- F_t^D = *demand of financing*
- $Fcap_t$ = kapasitas pembiayaan
- nm_t = nisbah bagi hasil mudharabah
- r_t = tingkat suku bunga kredit
- y_t = PDB riil
- CAR = rasio modal terhadap aset
- NPL_t = *non-performing loans*

Dari kedua model persamaan tersebut akan diketahui kemungkinan ada atau tidaknya *financing crunch*. *Financing crunch* terjadi apabila $F_t^S < F_t^D$ atau dengan kata lain, dalam satu waktu tertentu terdapat *excess demand for financing*.


3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah

Pertumbuhan pembiayaan yang pesat memerlukan dukungan kemampuan bank syariah memberikan pembiayaan. Meminjam istilah Juda (2001) kemampuan perbankan dalam memberikan pinjaman pada defisit unit disebut *lending capacity*. Dalam periode 2008-2012 terdapat beberapa fase di saat pertumbuhan *lending capacity* sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan dan fase yang lain berbeda.

Pada periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2009 rata-rata pertumbuhan *lending capacity* adalah 1.81 % sedangkan periode September 2009-Desember 2012 rata-rata pertumbuhan *lending capacity* meningkat menjadi 2.97%. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu 3 tahun terakhir *lending capacity* perbankan syariah mengalami peningkatan mendekati tiga kali lipat kondisi awal.

Pertumbuhan total financing (pembiayaan) pada periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2009 adalah 2.08% sedangkan periode September 2009-Desember 2012 rata-rata pertumbuhan *lending capacity* meningkat menjadi 3.08%. Pertumbuhan pembiayaan yang pesat di atas *lending capacity* tercermin juga dari tingginya Financing to Deposit Ratio (FDR) yakni mencapai 101.19% pada akhir periode 2012. Walaupun pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding *lending capacity* namun selisih antara *lending capacity* dan total financing menunjukkan kecenderungan semakin melebar (Grafik 4.1.).



Sumber : SPS BI , diolah peneliti

Hal ini menjadi penting untuk diketahui karena hal yang sama pernah terjadi pada kurun waktu pasca krisis perbankan 1997. Pada masa tahun 1998-an terdapat selisih *lending capacity*-total kredit makin lebar. Penyebab kondisi ini adalah pertumbuhan kredit yang jauh di bawah *lending capacity* (Juda, 2001). Jika dikaji dari data perbankan syariah yang digunakan, peneliti mencatat 2 hal utama yang menyebabkan kondisi perbankan syariah berbeda pada penelitian ini:

1. Total liabilities (pasiva) secara keseluruhan dari perbankan syariah (BUS dan UUS) mengalami peningkatan selama periode Januari 2008-Desember 2012. Pada awal periode penelitian total pasiva adalah Rp. 38344 milyar atau sekitar 38 trilyun rupiah dan meningkat menjadi Rp. 179981 miliar atau sekitar 179 trilyun rupiah. Support pasiva terbesar terutama dari pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) dan DPK antar Kantor (SPS BI, 2013)
2. Selama kurun waktu Januari 2008-Desember 2012 terdapat perubahan total GWM yang harus disetor perbankan syariah pada BI. Pada Januari 2008-Maret 2009 total GWM yang disetorkan ke BI sebesar 32 milyar dan 68 milyar, sementara sejak bulan Meret 2009-Desember 2012 total GWM yang disetor ke BI menjadi 1-8 milyar rupiah (Statistik Perbankan Syariah BI, diolah).

Walaupun pertumbuhan komponen-komponen pasiva tersebut mendukung pertumbuhan *lending capacity* namun sebagaimana grafik dan data sebelumnya terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan pembiayaan di atas pertumbuhan *lending capacity*.


3.2. Permasalahan Intermediasi Perbankan Syariah

Kajian ini akan lebih mendalami apakah pada periode tersebut terjadi *financing crunch* melalui analisis *Vector Error Correction Model*. Dengan estimasi model penawaran pembiayaan oleh Bank Syariah dan permintaan pembiayaan dari masyarakat akan diketahui faktor yang mempengaruhi permasalahan intermediasi perbankan dan dinamika intermediasi yang terjadi.

3.2.1. Model Penawaran Pembiayaan Perbankan Syariah


Hasil estimasi model penawaran pembiayaan perbankan syariah menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu kointegrasi dalam jangka panjang sehingga pengolahan dilanjutkan dengan lebih memfokuskan pada analisis dinamika pergerakan variabel yaitu Impulse Response Function dan Forecasting Error Variance Decomposition.

Guncangan variabel *Financing Capacity* sebesar satu standar deviasi akan direspon fluktuatif oleh Financing Supply secara negatif sampai akhir periode penelitian. Akan tetapi respon tersebut stabil mulai periode ke 40 sebesar -600 standar deviasi. Hal ini menunjukkan ketika Kapasitas Pembiayaan diguncang (menurun) maka Financing Supply juga akan mengalami penurunan.



Demikian juga variabel Nisbah Mudharabah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah diguncang maka akan diikuti dengan penurunan financing supply. Perubahan financing supply perbankan syariah akibat shock nisbah mudharabah tidak sebesar shock akibat perubahan imbal hasil SBIS. Perubahan pendapatan masyarakat akan direspon positif oleh perbankan syariah dengan meningkatkan jumlah financing supply.

Sepanjang periode penelitian (2008-2012) tercatat bahwa financing capacity perbankan masih belum sepenuhnya diserap oleh pasar pembiayaan sehingga terdapat gap yang makin lebar pada kurun waktu maret 2009-Desember 2012. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa shock kapasitas pembiayaan yang memberikan pengaruh tertinggi pada penawaran pembiayaan. Setelah menganalisis perilaku guncangan melalui *impulse response*, maka tahap berikutnya adalah memprediksi kontribusi setiap variabel makroekonomi terhadap guncangan atau perubahan variabel tertentu dengan melihat model melalui *forecast error variance decomposition* (FEVD).



Perilaku penawaran pembiayaan perbankan syariah lebih dominan dipengaruhi oleh imbal hasil sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) di urutan pertama diikuti financing capacity (FINCAP), pendapatan (IPI), dan nisbah mudharabah (NFIN). Kontribusi keempat variabel tersebut secara berturut-turut adalah 20.67 persen (SBIS), 11.94 persen (FINCAP), 7.61 persen (IPI), dan 0.62 persen (NFIN). Rangkuman hasil analisis FEVD untuk model Penawaran Pembiayaan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Kontribusi Guncangan Variabel terhadap Variabel FINs

VARIABEL	Kontribusi Guncangan terhadap FINs (%)
FINCAP	11.9434
IPI	7.616575
NFIN	0.62791
SBIS	20.67145


Sumber : Lampiran 1

Catatan : cetak tebal menunjukkan kontribusi terbesar


3.2.2. Model Permintaan Pembiayaan Perbankan Syariah

Sebagaimana hasil estimasi model penawaran pembiayaan, hasil estimasi model permintaan pembiayaan perbankan syariah menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu kointegrasi dalam jangka panjang sehingga pengolahan dilanjutkan dengan lebih memfokuskan pada analisis dinamika pergerakan variabel yaitu Impulse Response Function dan Forecasting Error Variance Decomposition.

Respon variabel pembiayaan akibat shock pada pendapatan (IPI), nisbah mudharabah (NFIN), inflasi (CPI), dan suku bunga kredit (SBI) sangat fluktuatif sepanjang periode penelitian. Permintaan pembiayaan syariah dari masyarakat meningkat ketika terjadi pertumbuhan ekonomi (IPI) dan kenaikan suku bunga acuan (SBI). Pola respon berfluktuatif mengikuti kondisi kegiatan ekonomi dan perubahan tingkat suku bunga acuan namun sebagian besar periode penelitian nampak bahwa permintaan pembiayaan merespon positif. Perubahan harga (CPI) tidak terlalu mempengaruhi permintaan pembiayaan syariah pada penelitian ini. Walaupun dapat diketahui bahwa pada awal periode ketika terjadi shock pada harga umum, permintaan pembiayaan mengalami penurunan.



Setelah menganalisis perilaku guncangan melalui *impulse response*, maka tahap berikutnya adalah memprediksi kontribusi setiap variabel makroekonomi terhadap guncangan atau perubahan variabel tertentu dengan melihat model melalui *forecast error variance decomposition* (FEVD).



Perilaku permintaan pembiayaan perbankan syariah lebih dominan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (IPI) sebagaimana dapat dipahami kondisi perekonomian yang kondusif akan mendukung iklim investasi yang seringkali membutuhkan tambahan biaya investasi dalam bentuk kredit/pembiayaan perbankan. Selanjutnya adalah suku bunga acuan (SBI), nisbah mudharabah (NFIN), dan terakhir adalah perubahan harga umum (CPI).

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat secara individu atau korporasi akan meningkatkan jumlah permintaan pembiayaan pada saat kondisi perekonomian positif sebagaimana ditunjukkan pada data penelitian ini bahwa actual kredit perbankan senantiasa meningkat. Hal lain yang patut dicermati adalah opsi SBI sebagai acuan pengajuan pembiayaan jauh lebih besar dibanding nisbah mudharabah. Padahal instrumen pembiayaan syariah adalah nisbah mudharabah.

Tabel 3.2 Kontribusi Guncangan Variabel terhadap Variabel FİND

VARIABEL	Kontribusi Guncangan terhadap FİNs (%)
IPI	26.34
NFIN	10.01983
SBI	14.74724
CPI	0.494353

Sumber : Lampiran 1


Catatan : cetak tebal menunjukkan kontribusi terbesar

3.3. Kajian Empiris Adakah Financing Crunch pada Dual Banking System?

Hasil IRF maupun FEVD belum dapat menjawab apakah terjadi financing crunch dalam sistem perbankan syariah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya kemungkinan ada atau tidaknya financing crunch salah satunya dapat dilihat dari *gap financing supply dan financing demand*. Financing crunch terjadi apabila $F^S_t < F^D_t$ atau dengan kata lain, dalam satu waktu tertentu terdapat *excess demand for financing*.

Untuk menjawab hal ini dibuat dua kali pengujian yaitu (1) menduga F^S_t dan F^D_t dengan model VAR dan (2) menduga F^S_t dan F^D_t dengan menggunakan Least Square (NLS and ARMA). Kedua pekerjaan estimasi ini dikerjakan dengan software Eviews 6.1. Setelah melakukan respesifikasi berulang-ulang dengan VAR peneliti tidak dapat memperoleh nilai F^S_t dan F^D_t yang representatif. Hal ini karena nilai R-square model VAR yang didapat kurang dari 60%. Oleh karena itu estimasi dilanjutkan dengan OLS (ARMA).

Hasil dari pendugaan kedua persamaan kemudian diplotkan dalam satu Gambar untuk melihat apakah terjadi Financing Crunch dalam kurun waktu penelitian. Hasilnya sebagai berikut :



Dari estimasi model permintaan dan model penawaran pembiayaan syariah di atas diketahui bahwa terdapat beberapa fase dugaan terjadinya *financing crunch* pada beberapa periode secara bergantian sejak pertengahan 2008 sampai Desember 2011 mencapai tiga tahun. Grafik *demand financing* yang berwarna biru pada beberapa periode berada di atas grafik *supply financing*. Hal ini menunjukkan terjadi *lack of financing*, *demand* melebihi *supply*. Kondisi ini berakhir pada Desember 2011 sampai akhir periode penelitian 2012.

Fenomena *financing crunch* pada perbankan syariah dapat dimaknai menjadi beberapa hal dalam diskusi pakar (Ascarya, 2013) dan studi literatur (Juda A, 2001) yaitu :

1. *financing crunch* sebagai fenomena ekonomi biasa di mana pada saat perekonomian kondusif jumlah pembiayaan meningkat namun pada saat yang sama penawaran pembiayaan dibatasi oleh perbankan untuk menghindari over heating. Dari grafik terlihat bahwa periode tersingkat adalah 4 bulan (Juli – Oktober 2008). Dalam waktu ini perbankan hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian jangka pendek dan menjadi stabil kembali.
2. *financing crunch* sebagai gejala bahwa perekonomian sedang tidak sehat atau terdapat guncangan yang mengganggu stabilitas keuangan (perbankan). Dengan demikian perbankan syariah menjadi sangat prudent dalam pengelolaan dana yang tersedia. Hal ini dapat dilihat bahwa periode *financing crunch* terlama selama periode penelitian adalah 18 bulan (Mei 2010-November 2011). Kondisi ini merupakan salah satu sistem peringatan dini (*early warning system*) bagi kalangan industri perbankan maupun masyarakat bahwa stabilitas keuangan mungkin akan terganggu pada masa mendatang.

Sebagai mana dipahami kurun waktu 2011-2012 dunia disuguhi oleh memburuknya kondisi perekonomian negara-negara dibelahan benua Eropa dan berbagai konflik di Timur Tengah. Walaupun penelitian ini tidak secara spesifik mengaitkan kondisi tersebut namun

sejarah mencatat globalisasi perekonomian amat cepat saling mempengaruhi satu sama lain, terutama yang terlibat *international trade* secara intens yang melibatkan perbankan.

Peneliti memiliki keyakinan kuat bahwa fenomena financing crunch pada periode panjang (Mei 2010-November 2011) lebih disebabkan *credit rationing* sebagaimana penelitian sebelumnya. Gosh dan Gosh (1999) menjelaskan bahwa credit crunch adalah quantity rationing. Dalam keadaan resesi terdapat kegagalan *interest rate* dalam menyeimbangkan demand dan supply dari kredit sehingga pada tingkat tertentu pengajuan kredit ditolak meskipun debitur bersedia membayar pada tingkat bunga yang ditentukan bahkan lebih tinggi. Tujuannya agar pihak Bank dapat memegang lebih banyak reserve dan menyisihkan modal untuk mencapai level standar Capital Adequacy Ratio (CAR) tertentu seperti sebelum terjadi krisis.

Jika *financing (credit) crunch* berlanjut maka dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan (*second round effect*) dunia usaha yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas pinjaman bank serta meningkatkan risiko terjadinya kembali krisis keuangan. Jika *financing crunch* berlangsung dalam jangka waktu sangat panjang sebagai mana pasca krisis 1998 maka akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi akibat ketersediaan dana perekonomian dari perbankan yang terbatas. Dari sisi pengendalian moneter, *financing crunch* sangat mengganggu mekanisme transmisi kebijakan moneter sehingga akan mengurangi efektivitas dan efisiensi pengendalian moneter.

3.4. Solusi Maqashid Syariah

Model ekonometrika yang diestimasi dapat membuktikan hipotesis terjadinya *financing crunch*. Grafik *demand financing* yang berwarna biru pada beberapa periode berada di atas grafik *supply financing* menunjukkan terjadi *lack of financing*, permintaan pembiayaan dari masyarakat melebihi penawaran pembiayaan yang disediakan perbankan syariah. Dengan temuan terjadinya *financing crunch* dengan trend yang diduga akan terulang di jangka panjang, maka sebaiknya perbankan mengkaji ulang peran intermediasinya. Supaya peran intermediasinya berjalan baik maka perbankan syariah harus memperhatikan faktor *nisbah mudharabah* dari aspek demand, di lain pihak *financing capacity* dari aspek supply.

Tujuan pendirian perbankan syariah adalah terbentuknya lembaga bank dan sistem perbankan sehat berdasar efisiensi dan keadilan. Pada gilirannya bank mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah terpencil. Abu Zahrah (1958) mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam bertujuan untuk *tahdzib al-fard* (pendidikan bagi individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan).

Dari kajian kuantitatif diketahui bahwa penawaran pembiayaan perbankan syariah sangat dipengaruhi kapasitas dana yang tersedia. Hal ini menegaskan peran kemanfaatan yang diemban oleh bank syariah. Dana pihak ketiga yang merupakan sumber *financing capacity* harus diupayakan ketersediaannya dengan cara-cara yang baik. Ketersediaan DPK harus dipastikan sumbernya yang baik, sebagaimana tujuan penjagaan *mashlahah* yang pokok (*dharuriyyat*) dalam penjelasan Ghazali (1991) adalah penjagaan terhadap tujuan syariah, dan tujuan syariah terdiri dari lima hal yaitu penjagaan (*hifzh*) terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Perwaatmaja dan Tanjung (2011) pada sisi penghimpunan dana masyarakat, *shahibul mal* berhak atas bagi hasil dari usaha bank sesuai dengan porsi yang telah disepakati

bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul mal* akan naik turun sesuai keberhasilan usaha bank. Tiga jenis produk utama adalah giro wadiah, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Perbankan syariah sudah memiliki banyak inovasi untuk mendapatkan sumber dana dari masyarakat. Namun demikian bercermin dari pertumbuhan pembiayaan yang melebihi *lending capacity* maka upaya mendapatkan sumber dana masyarakat harus ditingkatkan. Allah SWT memberi kewajiban berusaha bagi umatNya (QS Al Ashr:1-3). Selama tujuan pencarian sumber dana tidak melanggar Al Qur'an dan sunnah maka dalam perspektif *maqashid* aspek *mashlahah* harus diperhatikan. *Maqashid* syariah telah menyiapkan panduan dalam menggali sumber dana. Ghazali, Syathibi, dan Abu Zahrah dalam Taufik (2012) menyebutkan bahwa *maqashid syariah* yang menitikberatkan pada aspek *mashlahah* terbagi atas tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Syathibi menjelaskan bahwa perkara yang pokok adalah perkara yang harus ada demi tegaknya kemashlahatan agama dan dunia, di mana jika tidak ada maka kemashlahatan dunia tidak akan stabil bahkan akan berjalan di atas kerusakan sedangkan di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikamatan, dan memabawa kerugian yang nyata.


Pertumbuhan permintaan pembiayaan menjadi indikator penting kebutuhan dana oleh masyarakat. Peran perbankan syariah sangat penting untuk menyediakan dana dengan biaya terjangkau. Permintaan pembiayaan syariah pada periode penelitian meningkat ketika terjadi pertumbuhan ekonomi. Selain itu faktor internal perbankan syariah yaitu *nisbah mudharabah* yang diberikan perbankan syariah juga menjadi faktor pendorong permintaan pembiayaan.

Nisbah mudharabah yang sesuai dengan indeks riil usaha adalah *prinsip keadilan* yang harus dikembangkan perbankan syariah. Sebagaimana penjelasan Abu Zahrah; aspek kedua dari *maqashid* syariah adalah menegakkan keadilan. Keadilan dalam Islam baik dalam perkara hukum, peradilan, persaksian, dan muamalah memiliki tujuan yang sangat mulia. Islam mendorong terwujudnya keadilan sosial sehingga manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan masing-masing memiliki hak yang sama. Dalam beramal sholih, Allah menjadikan balasan sesuai dengan usahanya. Aspek ketiga adalah *masalahah* yang merupakan tujuan hakiki dari setiap hukum Islam. Tidaklah terdapat perkara yang disyariatkan dalam Islam kecuali mengandung kemashlahatan yang hakiki.

Dari uraian fakta empirik dan kajian pemikiran ekonom Islam tentang *Maqashid Syariah*, peneliti membuat formula solusi mengatasi permasalahan intermediasi perbankan. Solusi dibuat dalam Grafik 2 di bawah ini.

Solusi ini menekankan bahwa setiap pihak *shahibul mal* dapat mempercayakan dananya pada perbankan syariah dan tidak ditujukan untuk spekulasi namun lebih pada investasi dan berjaga-jaga. Motif ini sesuai dengan tujuan *dharuriyyat* dari aspek *mashlahah* yang pertama. Perbankan syariah harus membuat inovasi produk untuk menarik funding dalam jangka panjang supaya *lending capacity* yang cukup dapat tersedia dalam jangka panjang. Aspek *cost of holding money*, *nisbah mudharabah* yang ditawarkan bagi unit surplus harus menarik calon deposan. Pertimbangan atas kupon SBIS juga harus diperhatikan.

Pihak defisit (sisi demand) akan mencari sumber dana yang murah. Karena faktor yang paling signifikan adalah *nisbah mudharabah* maka perbankan harus makin mempertimbangkan aspek usaha yang didanai supaya bisa memperoleh bagi hasil yang bersaing dengan suku bunga bank konvensional.



Grafik 2. Solusi Permasalahan Intermediasi Dengan Perspektif Maqashid Syariah (Sintesis Pemikiran Abu Zahrah)

4. Simpulan

1. Lending (financing capacity) mengalami pertumbuhan signifikan namun masih di bawah pertumbuhan actual pembiayaan. Dalam jangka panjang hal ini harus dicermati sebagai potensi *gap* demand dan supply pembiayaan. Terdapat dugaan terjadi *financing crunch* selama kurun waktu penelitian dengan pola jangka pendek (4 bulan) dan jangka menengah (18 bulan). Kondisi yang berlangsung lama harus diwaspadai karena berpotensi mengurangi ketersediaan dana bagi kebutuhan investasi, konsumsi, maupun modal kerja di berbagai sektor. Perbankan Syariah yang tumbuh di atas angka 30% per tahun harus mencermati kondisi ini.

2. Solusi mengatasi permasalahan intermediasi – *financing crunch* – sangat jelas dalam perspektif maqashid syariah, pemikiran Abu Zahar. Dari ketiga aspek tujuan syariah, terdapat dua aspek pemikiran Abu Zahar yang paling relevan sebagai solusi riil. Aspek keadilan dan aspek mashlahah.

3. Berdasar sintesis dari pemikiran Abu Zahar diperoleh solusi permasalahan intermediasi perbankan syariah, yang dibagi atas solusi supply dan demand. Solusi dari sisi supply diperlukan inovasi produk perbankan dengan tetap mengedepankan prinsip syariah. Produk simpanan jangka panjang skala ritel harus menjadi perhatian untuk menghindari motif spekulasi para deposan. Akses kepada pembiayaan syariah dapat diperluas tetap dengan mitigasi resiko, hal ini didukung oleh konsep maqashid dari aspek mashlahah. Dari sisi demand- karena faktor yang paling signifikan adalah nisbah mudharabah- maka perbankan harus makin mempertimbangkan aspek usaha yang didanai supaya bisa memperoleh bagi hasil yang bersaing dengan suku bunga bank konvensional. Hal ini sangat relevan dengan aspek keadilan dari pemikiran maqashid syariah Abu Zahar.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

- Agung, Juda *et al.* 2001. Credit Crunch di Indonesia setelah Krisis: Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan. Jakarta: Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
- Bernanke, Ben and Mark Gertler. 1995. Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. NBER working paper vol 5146.
- Enders, Walter. 1995. Applied Economic Time Series. Canada: Jhon Wiley and sons.
- Gosh, Swati R and Atish R Gosh. 1999. East Asia in the aftermath: was there a crunch?. IMF working paper vol 38.

- Lukman, Hakim dan Siti Aisyah. 2007. Model Kegentingan Kredit Bank Syariah pada Masa Krisis. Artikel Penelitian Dosen Muda. Universitas Nasional Sebelas Maret.
- Pazarbasioglu, Ceyla. 1996. A credit crunch? a case study of Finland in the aftermath of the banking crisis. IMF working paper vol 135.
- Wulandari, Ries. 2012. Do Credit Channel and Interest Rate Channel Play Important Role in Monetary Transmission Mechanism in Indonesia : A Structural Vector Autoregression Model. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 65 (2012) 557-563

ⁱ Jika pada perbankan konvensional digunakan pendekatan *credit crunch* maka paper ini menggunakan pendekatan lain yaitu *financing crunch*.